IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UPTD PPA KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

ELVIRA WIRDAH

NIM. G01422100

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

2024

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UPTD PPA KABUPATEN GORONTALO

Elvira Wirdah[1] , Sitti Magfirah Makmur[2] , Suslianto[3]

G01422100

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212

e-mail: elvira.wirdah@gmail.com

ABSTRACT

The surge in sexual violence cases in Gorontalo Regency and the significant number of traumatized children who have not received the fullest treatment from institutions for women's rights and child protection served as the driving forces for the research. This study Is to learn more about the Gorontalo Regency WCP RTIU's duties and responsibilities in the mental rehabilitation of children who have experienced sexual violence, as well as how Regional Regulation No. 1 of 2016 implementation or application relates to legal guarantees. This study is quantitative in nature and employs an empirical-judical approach. Data were gathered through observation, interviews, and WCP RTIU documentation. This research has shown that WCP RTIU has fulfilled its obligations and responsibilities to the best of its ability and has never been isolated from the six (6) services that are fundamental to the organization's operation. These include victim support, case management, outreach to victims, mediation services, public complaint services, and temporary shelter. Although legal experts Soerjono Soekanto have stated that there are a number of factors that can be used to determine whether a law has been implemented ineffectively, these factors include the laws themselves, law enforcement factors (i.e., the parties who form and implement the law), community awareness factors (i.e., the environment in which the law applies and is applied) and cultural factors (i.e., as a result of work, creativity, and feelings based on human intiative in social interactions in life). Nonetheless, it may be claimed that WCP RTIU has done the best it could to fulfill its obligations.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Mental Recovery Efforts, UPTD PPA*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatkan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo dan banyaknya anak korban mengalami trauma bekepanjangan yang belum mendapatkan penanganan maksimal dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi atau penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 terhadap penjaminan hukum serta mengetahui peran dan tanggung jawab UPTD PPA Kabupaten Gorontalo dalam pemulihan mental bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dan bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap UPTD PPA. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui UPTD PPA telah melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah terlepas dari 6 (enam) layanan yang berhubungan dengan fungsi dari UPTD PPA itu sendiri. Yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, layanan mediasi, dan pendampingan korban. Meskipun di lapangan diketahui terdapat beberapa faktor-faktor di mana suatu hukum dapat dinilai belum dijalankan secara efektif mengutip pendapat dari ahli hukum Soerjono Soekanto, yang di mana faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Akan tetapi dapat dikatakan bahwasanya UPTD PPA telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Upaya Pemulihan Mental, UPTD PPA

1. Pendahuluan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang atau individu sebagai anggota-anggota pada masyarakat yang di mana memiliki tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dinilai sebagai kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia karena adanya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Maka dari itu perlindungan anak dan perempuan dinilai sangat penting dalam hukum karena dengan adanya perlindungan anak dan perempuan ini maka hukum dan pemerintahan atau negara dinilai baik karena telah melindungi hak-hak dan kewajiban yang seharusnya di dapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan perempuan dalam kehidupannya sehari-hari atau ketika anak dan perempuan ini menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya.

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik itu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau termasuk anak yang masih dalam kandungan sampai dilahirkan telah mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik itu berasal dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[1]

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) telah memberikan penjelasan tentang perlindungan anak yaitu "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[2]

Selain itu terdapat juga penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal ini menerangkan bahwasanya:[3]

"Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi

[1] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. by Restu Agung, Cetakan Ke (Jakarta: PTIK, 2016). Hal 01.

[2] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2

[3] PERDA Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Gorontalo di antaranya adalah agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah".

Di Indonesia saat ini, penegakan hukum tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Pembicaraan mengenai anak dan perempuan serta perlindungan terhadap keduanya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara.[4]

Begitu pula dengan perempuan memiliki peran penting untuk mencetak generasi terbaik untuk suatu Negara sehingga anak dan perempuan sudah selayaknya untuk dilindungi oleh negara dan Negara juga tidak boleh membiarkannya begitu saja ketika terjadi kekerasan dan diskriminasi kepada keduanya di lingkungan masyarakat.

Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini diketahui banyak merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga yang di mana seharusnya menjadi perlindungan utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah dan ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama dan aman dalam memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Perlindungan anak wajib untuk diusahakan oleh setiap orang baik itu orang tua, kalangan masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 undang-undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwasanya: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Jadi untuk mengusahakan perlindungan anak setiap warga negara juga dinilai

[4] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal 01.

wajib ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Karena kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, setres, malu, bahkan ada yang sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika mencoba menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya atas apa yang pernah dialaminya, karena secara fisik dan psikis mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.[5]

Dalam hal ini hendaknya masyarakat sekitar memahami keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut dan berusaha ikut serta membantu proses penyelesaian kasus tersebut berdasarkan dengan keadilan restoratif, yaitu sebagaimana konsep yang mengedepankan pemilihan, perlindungan, dan kerugian yang dialami anak korban kekerasan seksual.

Perhatian Negara Republik Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Hal ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Diantaranya dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang di mana undang-undang ini mempertegas tentang "perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kekerasan seksual yang di mana pemberatan sanksi dan denda ini bertujuan untuk dapat memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak". Hal ini juga diperkuat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk pada kekerasan seksual.

[5] Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008). Hal 7.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo sudah menyediakan lembaga yang melakukan kinerjanya untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, lembaga yang dimaksud di sini adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A Kabupaten Gorontalo. Salah satu tugasnya yaitu melayani pendampingan dalam upayanya untuk memulihkan kembali mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi dalam realitanya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus-kasus yang belum mendapatkan pendampingan dari lembaga P2TP2A sebagai badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk melindungi anak korban kekerasan seksual.

Terdapat data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo yang terjadi sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kasus yang dibagi atas 41 (empat puluh satu) kasus kekerasan seksual dan 20 (dua puluh) kasus kekerasan fisik dan 8 (delapan) kasus kekerasan seksual pada perempuan. Angka di atas terus saja bertambah seiring bertambahnya tahun, menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan P2PA, jumlah korban kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mencapai 313 (tiga ratus tiga belas) korban dari 296 (dua ratus sembilan puluh enam) kasus.

Hal tersebut di atas inilah yang membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang bagaimana implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 dalam upayanya untuk melindungi masyarakat Gorontalo dari segala bentuk tindakan kekerasan baik itu yang terjadi pada perempuan atau yang terjadi pada anak. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk peran dan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini dalam melakukan upaya perlindungan dan pendampingan serta upaya penyembuhan trauma anak korban kekerasan seksual.

1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field*

research) dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini juga akan memberikan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi Perda No. 1 Tahun 2016 Terhadap Penjaminan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Pada UPTD PPA Kabupaten Gorontalo

Berbicara tentang penjaminan hukum terhadap anak atau perlindungan anak jika kita lihat secara yuridis dapat meliputi perlindungan anak dalam bidang hukum privat, atau pun dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian tentang “perlindungan anak” adalah sebagai berikut “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik itu fisik, mental, maupun sosialnya. Oleh karena itu anak sejatinya memang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana hal ini telah termuat dalam pasal 59 ayat (1) yaitu sebagai berikut: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak".

Maka dari itu ketika kita berbicara mengenai implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Provinsi Gorontalo Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka akan berkaitan dengan teori Efektivitas Hukum. Adapun teori Efektivitas Hukum menurut ahli hukum Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor umtuk melihat efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:[6]

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Adapun penjelasan dari setiap faktor-faktor di atas adalah sebagai berikut:

Untuk faktor pertama yaitu faktor hukumnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD dan Kabid PPA diketahui bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan terkait layanan yang ada pada UPTD PPA dan mengenai peran dan tugas setiap susunan organisasinya juga sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi memang menurut mereka

[6] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal, 05.

penting pemerintah untuk bertindak cepat dalam memberantas atau mengurangi angka kekerasan seksual yang setiap tahunnya meningkat. Selain itu pemerintah juga diharapkan harus segera melakukan upayanya dalam membantu dan mendukung anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk terus semangat bersekolah dan menjamin ketika anak korban misalnya sudah siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat ia akan terhindar dari sanksi sosial dari masyarakat karena seperti yang kita ketahui bersama label korban pemerkosaan atau pelecehan seringnya terbentuk kepada korban bukan pelaku sehingga banyak korban kekerasan seksual memilih mengurung dirinya, tidak mau bersekolah lagi, bahkan tidak memiliki semangat hidup, dan tidak sedikit yang melakukan percobaan bunuh diri hal ini semuanya disebabkan sanksi sosial dari masyarakat yang tidak henti-hentinya ia terima seperti cemooh, gosip-gosip tentang dirinya dan orang tuanya, dan lain sebagainya.[7]

Adapun terkait faktor hukum selanjutnya adalah Pemerintah juga diharapkan memaksimalkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang upaya penanganan atau hukuman untuk pelaku kekerasan seksual ini sehingga tidak ada tolerir meringankan hukuman pelaku pemerkosaan atau pelecehan yang telah merebut masa depan dan kebahagiaan anak dan perempuan,

Sehingga menurut narasumber penting untuk adanya undang-undang khusus yang dibuat untuk setiap korban kekerasan seksual baik itu perempuan dan anak sehingga kepercayaan diri korban tersebut tumbuh mungkin dengan adanya aturan yang membantu memberikan pendidikan gratis bagi korban sampai jenjang universitas, membantu melatih keterampilannya sehingga ketika ia kembali ke dalam kehidupan masyarakat ia tidak akan terbayang-bayang tentang masa lalu yang menyakiti dan memenjarakan kehidupannya.

Maka dari itu masyarakat termasuk bagian terpenting yang diharapkan ikut turut andil dalam memberantas kekerasan seksual, membantu penegak hukum untuk mudah dalam menangkap pelaku, tidak menutup-nutupi, membantu korban agar sembuh dari traumanya, selain itu aparat penegak hukum juga harus bekerja keras agar kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak bertambah lagi setiap tahunnya

[7] Wawancara dengan Kepala UPTD Ibu Fika Widyawati Mohamad, S.E. dan Kabid PPA Ibu Irmawaty H. Moonti, S.E., M.Si.

Untuk faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Untuk faktor ini juga telah diterapkan dengan baik, semua pihak telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun permasalahan yang ingin disampaikan penulis dalam hal ini bukan mengenai kinerja dari aparat penegak hukum itu sendiri melainkan ke efektifan UPTD PPA yang tidak lagi mendapatkan hak-haknya setelah diganti dari lembaga P2TP2A sebelumnya. Yaitu dalam hal penanganan kasus untuk korban di Pengadilan sekarang dinilai terlalu memilih menurut Analisis Fungsional Kebijakan UPTD PPA Ibu Faradela karena menurutnya dalam hal ini UPTD PPA hanya dipanggil ketika terdapat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) misalnya terkait diversi, dan sidang untuk anak di bawah umur contohnya kasus pencurian dan narkotika.

Sedangkan untuk sidang pada korban kekerasan seksual, pihak kejaksaan diketahui tidak memanggil pihak UPTD PPA lagi untuk mendampingi dengan alasan korban telah di dampingi oleh orang tuanya, sehingga untuk persidangan mengenai kekerasan seksual ini tidak tahu arahnya sampai mana proses persidangan telah berlalu. Hal ini tentu dinilai kurang memuaskan oleh UPTD PPA karena saat masih P2TP2A setiap tahun ada sekitar 4 (empat) kali pertemuan sehingga semua pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara anak, pihak P2TP2A akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tentang kasus-kasus tersebut dan upaya penanganan yang diberikan sehingga intensitas apa yang setiap pihak butuhkan tertuang dalam rapat tersebut. Sekarang setelah terbentuknya.[8]

Kemudian faktor ketiga yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto adalah sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD, Kabid PPA, dan Fungsional Analisis Kebijakan, penulis mendapatkan perhatian bahwasanya sarana dan prasarana untuk UPTD PPA memang sudah ada namun dinilai belum memadai. Adapun beberapa faktor penyebabnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

[8] Wawancara dengan Fungsional Analisis Kebijakan Ibu Faradela Daulima, S.E., M.Ak pada Senin, 08 Juli 2024

1. Sampai saat ini UPTD PPA Kabupaten Gorontalo belum memiliki rumah perlindungan untuk korban kekerasan seksual.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga Provinsi dan Kabupaten Gorontalo belum memiliki rumah rehabilitasi selayaknya Badan Narkotika Nasional (BNN), seperti tidak adanya psikolog klinis atau psikiater ahli yang dapat menyembuhkan trauma anak korban kekerasan seksual dan petugas-petugas ahli yang mampu untuk bekerja di rumah rehabilitasi tersebut.
3. Kemudian Faktor Dana juga menjadi kendala terberat karena diketahui dana-dana yang telah dimiliki atau diberikan kepada UPTD PPA harus dilakukan akumulasi terlebih dahulu dan diketahui banyak dari dana tersebut digunakan untuk memaksimalkan upaya penanganan dan pencegahan Untuk tahun 2024 dana fisik sampai sekarang belum ada turun kepada lembaga UPTD PPA ini karena di referensikan dari jumlah kasus pada tahun 2022 yaitu sekitar 59 kasus yang dibagi di referensikan jumlah dengan 100.000 (seratus ribu) penduduk.
4. Dalam faktor sarana dan prasarana rumah singgah milik dinas sosial untuk makan 3 (tiga) kali sehari, biaya kebutuhan hidup dinas sosial tidak bisa memenuhinya sehingga jika ada korban/klien kekerasan yang diletakkan oleh UPTD PPA di rumah singgah maka petugas UPTD PPA ini yang secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan korban/klien tersebut..[9]
5. Kemudian faktor penyebab selanjutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dinilai penting sebelum dibentuknya rumah rehabilitasi ini karena seperti yang kita ketahui sekarang banyak kasus kekerasan baik itu kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang serasa diabaikan, dan anak korban masih takut dalam melaporkan adanya tindak kekerasan yang terjadi padanya.

Selanjutnya untuk faktor keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

[9] Wawancara dengan Kabid PPA Ibu Irmawaty H. Moonti, S.E., M.Si. pada Selasa 11 Juni 2024.

berlaku dan diterapkan. Sekitar tahun 2023 UPTD PPA telah melakukan penyuluhan dan pelatihan oleh psikolog klinis forensik dari Surabaya untuk konselor-konselor, yang di mana pesertanya antara lain adalah guru BK (Badan Konseling), dan Satgas PPA yang pesertanya itu berjumlah 50 (lima puluh) orang di 32 (tiga puluh dua) desa Kabupaten Gorontalo, yang juga dimana 32 desa ini dibentuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak oleh UPTD PPA. Setiap tahun seharusnya UPTD PPA menyediakan pelatihan Satgas namun karena keterbatasan dana belum dilakukan kembali, dan terakhir kali dilakukan adalah pada tahun 2019 sehingga amandemen undang-undang belum dapat terlaksana dengan baik.

Maka dari itu UPTD PPA dan juga aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajak seluruh anggota masyarakat untuk berperan aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap segala jenis kekerasan dan diskriminasi perempuan dan anak karena dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan dalam segala jenis bentuk kekerasan baik itu fisik maupun seksual dan diskriminasi maka akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang akan sengaja diabaikan..

Terakhir menurut ahli hukum Soerjono Soekanto adalah Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Adapun faktor kebudayaan ini menurut penulis adalah faktor yang sangat rentan dan butuh perhatian lebih dari segala pihak baik aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri, karena tidak sedikit kita lihat beredar video-video atau foto-foto anak perempuan menggunakan pakaian minim bahan dan melakukan joget-joget di aplikasi TikTok dan sejenisnya, tidak sedikit juga yang senang *meng-upload* foto dan videonya di berbagai *platform* sosial media sehingga menarik nafsu dan syahwat laki-laki setiap melihatnya. Selain itu yang menjadi perhatian penting adalah sudah beredar banyak aplikasi-aplikasi perjodohan seperti Mi-Chat, dan lain sebagainya yang memudahkan lawan jenis untuk saling mengenal dan bertukar pesan, tidak sedikit ada yang berselingkuh dalam pernikahannya.

Kemudian banyak juga penginapan-penginapan yang beredar di berita yang tidak memiliki

keamanan tingkat tinggi terkhusus untuk anak di bawah umur, sehingga masih banyak yang melakukan kekerasan seksual di tempat-tempat seperti penginapan. Untuk itu aparat penegak hukum menurut penulis harus lebih tegas lagi mungkin dengan melakukan upaya razia setiap harinya, peran masyarakat juga dinilai sangat penting membantu aparat penegak hukum untuk memberantas segala bentuk kejahatan dan kekerasan kepada perempuan dan anak. Selain itu memahami dan mengajarkan ilmu agama sedini mungkin juga merupakan peran terpenting untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan yang salah, maka dari itu orang tua harus semangat dalam memberikan ilmu-ilmu agama serta mengajarkan mereka untuk mengetahui benar dan salah suatu perbuatan kepada anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi generasi emas anak Indonesia dari berbagai kejahatan, kekerasan, dan diskiriminasi Aamiin.

Maka dari itu penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Provinsi Gorontalo ini telah dilaksanakan implementasi atau penerapannya dengan baik oleh lembaga P2TP2A atau yang sekarang kita kenal sebagai Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gorontalo. Namun memang masih memiliki beberapa faktor penyebab mengapa implementasi Perda ini ataupun undang-undang mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak belum efektif dilaksanakan di lingkungan masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di atas.

B. Peran dan Tanggung Jawab UPTD PPA Kabupaten Gorontalo Dalam Pemulihan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual

Unit Pelaksana Teknis DaerahDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo memiliki susunan organisasi yang meliputi Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha, adapun untuk kelompok jabatan fungsional UPTD PPA ini diketahui belum memilikinya karena masih berdiri sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga kelompok jabatan fungsional ini masih menjalin kerja sama dengan berbagai dinas terkait yang memiliki tujuan sama dalam hal pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak seperti kepada Dinas Sosial, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Balai Permasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Tinggi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan lain sebagainya

Selain itu UPTD PPA Kabupaten Gorontalo diketahui telah memiliki mediator, konselor, psikolog, dan bidang hukum, serta melakukan kerja sama dengan pekerja sosial dari dinas sosial, dan melakukan kerjasama juga dengan psikolog klinis. UPTD mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Adapun peran dan tanggung jawab dari UPTD PPA dalam pemulihan mental anak korban kekerasan seksual tidak pernah terlepas dari 6 (enam) layanan sesuai dengan fungsi dari UPTD PPA itu sendiri, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dalam langkah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, UPTD PPA menyediakan beberapa pelayanan berdasarkan SOP No. 042A-042E/SOP/DPP-PA/2021 yang dibuat pada 01 Maret 2021 yang mengatur bagaimana tata cara standar pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Bentuk pelayanan pengaduan merupakan hal utama yang penting untuk diterapkan dengan tujuan agar dapat mengetahui tindak pidana apa yang sedang terjadi kepada perempuan dan anak di lingkungan masyarakat. UPTD PPA dapat membantu dan memproses jika terjadinya kasus-kasus seperti ini sehingga laporan yang diterima dapat secara langsung atau tidak langsung.

2. Pelayanan Penjangkauan Korban

Pelayanan penjangkauan korban ini adalah sebuah pelayanan yang membantu korban dalam keadaan trauma atau sulit untuk terbuka. Pelayanan ini dinilai akan dapat memberikan kelapangan bagi korban yang mau atau berani memberikan

kronologis tindakan kekerasan yang telah dialaminya dengan melakukan cara seperti mendatangi korban atau memberikan kebebesan bagi korban kapan dan dimana kiranya korban merasa nyaman ingin melakukan pengaduan.

3. Pelayanan Pendampingan Korban

Dalam hal pelayanan pendampingan korban terdapat beberapa layanan yang harus diperhatikan oleh petugas dari UPTD PPA, seperti mediator akan melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya serta waktu dalam pendampingan korban, kemudian kepala UPTD akan menghubungi pihak-pihak yang mendukung proses pendampingan ini termasuk lembaga yang dituju dan memastikan pendampingan ini berjalan dengan baik dan lancar, kemudian konselor akan memotivasi dan mendukung korban agar berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasusnya.

4. Layanan Pemulihan Korban

Dalam layanan pemulihan korban ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik dari pihak petugas UPTD PPA ataupun korban itu sendiri, di antaranya yaitu: Kepala UPTD akan menerima laporan hasil kegiatan pendampingan yang sebelumnya telah dilakukan korban dari konselor sesuai waktu yang telah ditetapkan, kemudian akan menyusun rencana jadwal konseling, setelah itu psikolog klinis akan menyusun draf naskah konseling, data-data atau pertanyaan-pertanyaan apa yang kiranya perlu diambil atau dipertanyakan kepada korban selaku klien.

5. Layanan Mediasi

Layanan mediasi ini merupakan bentuk pelayanan penyelesaian konflik yang memerlukan pihak ketiga yang bersifat netral. Kepala UPTD PPA akan memerintahkan kepada mediator untuk dapat memberikan layanan mediasi kepada korban dan/atau pelapor yang membutuhkan informasi-informasi manajer khusus. Akan tetapi pada UPTD PPA Kabupaten Gorontalo Layanan Mediasi ini biasanya hanya berlaku untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, untuk kasus kekerasan seksual baik pada anak atau perempuan tidak memerlukan layanan mediasi karena kasus ini akan diangkat langsung ke pengadilan Maka dari itu pendampingan hukum yang diinginkan korban adalah rujukan yang berupa layanan hukum, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa instansi penegak hukum saat

ini seperti dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, dan advokat telah memiliki yang namanya pengacara anak.

6. Layanan Penampungan Sementara

Pelayanan penampungan sementara ini memberikan penampungan atau rumah sementara terhadap korban yang mengalami kekerasan dan akan mendapatkan pendampingan dan penanganan kepada korban. Dari hasil wawancara penulis Ibu Ika selaku kepala UPTD memberikan pendapatnya bahwasanya untuk layanan penampungan sementara ada di Kabupaten Gorontalo dengan nama rumah singgah biasanya korban/klien atau pelapor akan mendapatkan pendampingan dan pelayanan di rumah singgah

Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan lanjutan kepada kepala UPTD ibu Ika kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh UPTD PPA dalam upayanya memberikan perlindungan atau penjaminan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Ibu Ika selaku narasumber menjawab bahwasanya tidak ada kendala dalam memberikan upaya penanganan ataupun perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik itu anak ataupun perempuan.

Selain itu penulis juga bertanya bagaimana prosedur rehabilitasi medis atau psikis dan sejauh mana UPTD PPA ini dapat menyembuhkan atau setidaknya dapat mengembalikan keadaan anak korban kekerasan seksual seperti semula. Ibu Ika selaku kepala UPTD menjawab bahwasanya UPTD PPA tidak bisa memberikan upaya pemulihan sampai korban kekerasan seksual sembuh dengan traumanya. Hal yang dilakukan petugas UPTD PPA adalah upaya penanganan dan pencegahan dengan melakukan *assessent* kepada korban atau pelapor, kemudian melakukan upaya penanganan dengan tidak terlepas dari 6 (enam) layanan yang ada di UPTD PPA.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Dalam hal implementasi atau pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 semua pihak harus saling bekerja sama, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat harus saling bahu membahu dan memiliki peran penting untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak termasuk

dalam hal kekerasan seksual. Berbicara tentang implementasi maka tidak jauh dengan Teori Efektivitas Hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat dinilai bahwasanya implementasi Perda ini meskipun sudah dilaksanakan dengan baik oleh lembaga perlindungan anak seperti UPTD PPA namun masih memiliki suatu hukum yang dapat dikatakan belum efektif dilaksanakan dan hal ini juga disampaikan oleh ahli hukum Soerjono Soekanto serta hal ini dijawab dengan baik melalui proses wawancara dengan beberapa pihak terkait dari UPTD PPA itu sendiri, adapun di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2) UPTD PPA memiliki susunan organisasi yaitu Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan untuk yang lainnya diketahui UPTD PPA masih melakukan kerjasama dengan berbagai mitra terkait baik itu konselor, mediator, dinas sosial, puspaga, balai permasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, pekerja sosial, dan lain sebagainya. UPTD PPA juga diketahui telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan sebaik-baiknya, salah satunya adalah dengan kinerja yang tidak pernah terlepas dari 6 (enam) bentuk layanan sesuai dengan fungsi dari UPTD PPA itu sendiri, yaitu: layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan korban. Dan UPTD PPA telah menjalankan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2016 Provinsi Gorontalo Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti akan memberikan beberapa saran, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap untuk kedepannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dapat terus memaksimalkan penerapan atau implementasi Perda No. 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta UPTD PPA dapat meminimalisir 5 (lima) faktor-faktor yang terjadi pada kinerja UPTD PPA yang telah disebutkan di atas yaitu suatu faktor di mana suatu hukum dan fakta bahwasanya penerapan implementasi di lapangan masih belum terlaksana dengan baik.
2. Penulis berharap UPTD PPA dapat memaksimalkan dan menjaga kredibilitas terhadap 6 (enam) layanan yang sudah sesuai fungsi dari UPTD PPA itu sendiri yaitu layanan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pengaduan masyarakat, penampungan sementara, layanan mediasi, dan layanan pendampingan korban. Kemudian penulis juga berharap untuk kedepannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maksimal dalam memberikan bantuan dan dukungan agar pelaksanaan 6 (enam) layanan tersebut dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, baik itu dengan pemberian dana fisik serta kemudahan pembuatan rumah perlindungan, sehingga setiap kasus kekerasan seksual dapat terselesaikan dengan baik dan UPTD PPA semangat dalam menjalankan 6 (enam) layanan tersebut. Selain itu penulis berharap kepada semua generasi muda baik itu mahasiswa termasuk penulis sendiri, anak muda dari tingkatan SMP dan SMA, serta seluruh aktivis kemasyarakatan saling bahu membahu, saling kerja sama untuk memutus rantai kekerasan seksual yang terjadi baik kepada perempuan ataupun

anak dengan melakukan beberapa hal seperti melakukan sosialisasi berkelanjutan di beberapa desa atau daerah yang banyak terdampak kasus kekerasan seksual serta melakukan edukasi mengenai kekerasan seksual dan bagaimana mengetahui dan mencintai diri sendiri di berbagai *platform* sosial media serta poster-poster atau baliho-baliho, dan juga melakukan beberapa pelatihan yang diperlukan dengan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2016. Hukum Perlindungan Anak. ed. by Restu Agung. Cetakan Ke 7. Jakarta. PTIK.

Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. ed. by Aep Gunarsa. Cetakan Ke IV. Bandung. PT Refika Aditama.

Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Edisi 1. Jakarta. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

PERDA Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2,

Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008).

Kepala UPTD: Ibu Fika Widyawati Mohamad, S.E.

Kepala PPA : Irmawaty H. Moonti, S.E., M.Si.

Fungsional Analisis Kebijakan : Faradela Daulima, S.E., M.Ak.